



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

P U T U S A N NOMOR 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : Herdi Mawardi |
| Pangkat, NRP | : Pratu, 311500625000394 |
| Jabatan | : Tabak SMS 2/1/1 Dronkavser |
| Kesatuan | : Paspampres |
| Tempat, tanggal lahir | : Bogor, 13 Maret 1994 |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Jl. Cempaka alternatif Cibubur Kp. Kranggan Jatisampurna Bekasi |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandronkavser Paspampres selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2022 tanggal 27 Januari 2022.
2. Diperpanjang oleh:
 - a. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 17 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara ke-1 Nomor Kep/63/II/2022 tanggal 16 Februari 2022.

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan 16 April 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara ke-2 Nomor Kep/77/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.

c. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara ke-3 Nomor Kep/107/IV/2022 tanggal 15 April 2022.

d. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 15 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara ke-4 Nomor Kep/135N/2022 tanggal 15 Juni 2022.

e. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 15 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara ke-5 Nomor Kep/154/I/2022 tanggal 16 Juni 2022.

3. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua mulai tanggal 15 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Tap/08/PM II-08/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-12/A-12/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Papera Nomor Kep/163/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/65/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/187/PM.II-08/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/187/PM.II-08/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/187/PM.II-08/AD/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/65/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa;

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi 1 Eskadron Kavaleri Panser Paspampres Tmt 14 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022.

2) 1 (satu) lembar Surat Damdronkavser Paspampres Nomor R/1026/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Daftar Pencarian Orang a.n. Terdakwa Herdi Mawardi, Pratu NRP 31150062500394.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu sampai bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Paspampres atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Herdi Mawardi adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Dronkavser Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31150062500394 Jabatan Tabak SMS 2/1/1 Dronkavser Paspampres.
- b. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena memiliki hutang sebanyak Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk bermain judi Online.
- c. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan sekira pukul 13.00 WIB dengan cara menghadap Pasi Intel dan dilakukan penahanan selama 10 (sepuluh) hari, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya guna proses hukum yang berlaku.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang bemenang, Terdakwa berada di daerah Cileungsi dan dirumah daerah Cibubur serta dirumah temannya di daerah Bantar Kambing Bogor.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022



- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022 selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan akan dihadapi sendiri dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Nugroho France Duka F
Pangkat, NRP : sertu, 21130177801292
Jabatan : Bamin Kompi 1 Dronkravser
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 26 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 3 /Darat Jl. Tanah Abang 2 No. 6 Mako Paspampres Jakarta Pusat (sekarang Paspampres Grup C Lawang Gintung Bogor Selatan)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat Terdakwa masuk dan berdinis di kesatuan Dronkavser Paspampres dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari Daftar Absensi Anggota Dronkavser Paspampres sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 14 Januari 2022.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena banyak hutang piutang dan masalah keluarga.
4. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi tidak aktif dan melakukan di rumah istrinya di daerah Jatisampurna tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi.
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
7. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa perilaku Terdakwa selama berdinis adalah biasa-biasa saja tidak ada yang menonjol atau berperilaku buruk.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
10. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 dalam perkara telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-2 tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Saksi-2 sudah pindah tugas ke Kodim 1417/Kendari.

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-2 dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi-2 dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi-2

Nama lengkap : Eksan Lasmono
Pangkat, NRP : Serda, 31060756030687
Jabatan : Danran AP Ton 2/3 Dronkavser
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Wawotobi, 12 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanah Abang 2 No. 6 Mako Paspampres Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat Terdakwa masuk dan berdinas di kesatuan Dronkavser Paspampres dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari Daftar Absensi Anggota Dronkavser Paspampres sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB.
3. Bahwa Terdakwa terakhir masuk dinas pada tanggal 13 Desember 2021 pada saat dians jaga di kediaman Wapres.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena banyak hutang piutang dan masalah keluarga.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin kesatuannya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas.

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022



7. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

8. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi tidak aktif dan melakukan di rumah istrinya di daerah Jatisampurna tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

9. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuannya.

10. Bahwa perilaku Terdakwa selama berdinis adalah biasa-biasa saja tidak ada yang menonjol atau berperilaku buruk.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Dronkavser Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31150062500394 Jabatan Tabak SMS 2/1/1 Dronkavser Paspampres.

2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena memiliki hutang piutang sebanyak Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk judi Online.

3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menghadap Pasi Intel untuk kemudian dilakukan penahanan selama 10 (sepuluh) hari.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya guna proses hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di daerah Cileungsi dan di rumahnya daerah Cibubur serta di rumah temannya di daerah Bantar Kambing Bogor.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa sengaja mengganti nomor hanphonenya agar kesatuan tidak dapat menghubungi Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena masih ingin menjadi prajurit TNI.

9. Bahwa *Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas namun prosedur tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.*

10. Bahwa selama ini perijinan di Kesatuan Terdakwa tidak pernah dipersulit.

11. *Bahwa Kesatuan dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain.*

12. *Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.*

13. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

15. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi 1 Eskadron Kavaleri Panser Paspampres Tmt 14 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022.
2. 1 (satu) lembar Surat Damdronkavser Paspampres Nomor R/1026/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Daftar Pencarian Orang a.n. Terdakwa Herdi Mawardi, Pratu NRP 31150062500394.

Bahwa barang bukti surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi 1 Eskadron Kavaleri Panser Paspampres Tmt 14 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas seara berturut-turut sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Damdronkavser Paspampres Nomor R/1026/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Daftar Pencarian Orang a.n. Terdakwa Herdi Mawardi, Pratu NRP 31150062500394, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Terdakwa dalam status daftar pencarian karena sejak tanggal 14 Desember 2021 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 karena bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2015 di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Bandung, kemudian ditugaskan di Dronkavser Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31150062500394 Jabatan Tabak SMS 2/1/1 Dronkavser Paspampres.

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022



2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai kemudian menyerahkan diri ke kesatuan tanggal 14 Januari 2022.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di daerah Cileungsi dan rumahnya daerah Cibubur serta rumah teman Terdakwa di daerah Bogor.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa karena memiliki hutang piutang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk bermain judi online.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pasi Intel pada tanggal 14 Januari 2022 untuk selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2022 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya guna proses hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

8. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.



9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

11. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, karena hanya berupa permohonan Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam KUHPM pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2015 di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Bandung, kemudian ditugaskan di Dronkavser Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31150062500394 Jabatan Tabak SMS 2/1/1 Dronkavser Paspampres.
2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Militer" adalah Terdakwa Pratu Herdi Mawardi, dengan demikian unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai kemudian menyerahkan diri ke kesatuan tanggal 14 Januari 2022.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di daerah Cileungsi dan rumahnya daerah Cibubur serta rumah teman saya di daerah Bogor.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa karena memiliki hutang piutang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk bermain judi online.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pasi Intel pada tanggal 14 Januari 2022 untuk selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2022 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya guna proses hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai kemudian menyerahkan diri ke kesatuan tanggal 14 Januari 2022 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Dronkavser Paspampres, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Dronkavser Paspampres .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai kemudian menyerahkan diri ke kesatuan tanggal 14 Januari 2022.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar waktu selama 33 (tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2021 atau selama 414 (empat ratus empat belas) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, sehingga Terdakwa bukanlah sosok Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022



2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena memiliki masalah hutang piutang akibat judi online dan masalah keluarga, padahal perijinan di kesatuan selama ini mudah, hal ini membuktikan Terdakwa bukanlah pribadi yang bertanggung jawab.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa memiliki kebiasaan buruk suka bermain judi online sehingga saat memiliki hutang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan inilah yang menjadi motif bagi Terdakwa untuk meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan hingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa merusak pola pembinaan disiplin kesatuan dan berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Terdakwa memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman sehingga dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi 1 Eskadron Kavaleri Panzer Paspampres Tmt 14 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022.
2. 1 (satu) lembar Surat Damdronkavser Paspampres Nomor R/1026/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Daftar Pencarian Orang a.n. Terdakwa Herdi Mawardi, Pratu NRP 31150062500394.

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh saat penyidikan serta sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Herdi Mawardi, Pratu NRP 311500625000394 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi 1 Eskadron Kavaleri Panzer Paspampres Tmt 14 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Damdronkavser Paspampres Nomor R/1026/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Daftar Pencarian Orang a.n. Terdakwa Herdi Mawardi, Pratu NRP 311500625000394.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134, Panitera Pengganti Wilya Suharyadi, S.H., M.H. Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan Terdakwa dan umum

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H., M.H

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Kolonel Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Subiyatno, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Wilya Suharyadi, S.H., M.H.

Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 187-K/PM. II-08/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)